



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 7 TAHUN 2007

TENTANG

PEMEKARAN DESA SEKARSARI

MENJADI DESA SEKARSARI DAN DESA MEKARWANGI KECAMATAN KALIBUNDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang :**
- a. Bahwa usul Pemekaran Desa Sekarsari Kecamatan Kalibunder menjadi 2 (dua) Desa, yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Sekarsari Kecamatan Kalibunder Nomor 04/Pemdes/2006, tentang Pemekaran Desa, dipandang perlu untuk mendapat perhatian dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah;
 - b. Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan serta berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan atau Penggabungan Desa. Desa Sekarsari Kecamatan Kalibunder dipandang memenuhi persyaratan untuk dipecah menjadi 2 (dua) Desa;
 - c. Bahwa untuk Pemekaran Desa dan Pembentukan Desa baru, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005, tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2000 Nomor 21 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor I Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 18 Tahun 2006, tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan atau Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 14 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SUKABUMI

DAN

BUPATI SUKABUMI

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PEMEKARAN DESA SEKARSARI MENJADI DESA SEKARSARI DAN DESA MEKARWANGI KECAMATAN KALIBUNDER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten;
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat, yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah perwujudan Lembaga demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana Pemerintahan Desa;
8. Pembentukan Desa adalah pembentukan Desa baru sebagai akibat Pemekaran, Penghapusan, atau Penggabungan Desa;
9. Pemekaran Desa adalah Pembentukan Desa adalah Pembentukan Desa baru di dalam wilayah Desa yang definitive;
10. Peraturan Daerah adalah Peraturan daerah Kabupaten;
11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

BAB II

TUJUAN PEMEKARAN DESA

Pasal 2

Tujuan Pemekaran Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdayaguna dan berhasilguna, terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

BAB III

PEMEKARAN DAN PEMBENTUKAN DESA BARU

Pasal 3

Desa Sekarsari Kecamatan Kalibunder dimekarkan menjadi 2 (dua) Desa yang dibatasi oleh Bukit Sarongge dan Gunung Tilu.

Pasal 4

Sebelum dimekarkan Desa Sekarsari memiliki Luas Wilayah $\pm 44.300 \text{ M}^2$, dan Jumlah penduduk ± 6.875 jiwa.

Pasal 5

Hasil Pemekaran Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dibentuk 2 (dua) Desa, yang masing-masing diberi nama sebagai berikut :

- a. Desa Sekarsari;
- b. Desa Mekarwangi.

Pasal 6

Posisi dalam wilayah Desa asal, Desa Sekarsari di sebelah Timur sedangkan Desa Mekarwangi di sebelah Barat.

Pasal 7

Desa Sekarsari memiliki luas wilayah $\pm 22.150 \text{ M}^2$, dan Jumlah penduduk ± 3.463 jiwa, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kalibunder yang dibatasi oleh batas buatan berupa Tugu dan 4 (empat) buah Patok Beton di Puncak bukit Cikaliung;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Simamekar Kecamatan Tegalbuleud yang dibatasi oleh Sungai Cikaso;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Cimahpar Kecamatan Kalibunder yang dibatasi oleh batas buatan berupa 4 (empat) buah Patok Beton di Puncak Bukit Cihanjuang;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mekarwangi Kecamatan Kalibunder yang dibatasi oleh batas buatan berupa 2 (dua) buah patok Beton di Puncak Bukit Sanrongge dan 2 (dua) buah patok beton di puncak Gunung Tilu.

Pasal 8

Desa Mekarwangi memiliki luas wilayah $\pm 22.150 \text{ M}^2$, dan jumlah penduduk ± 3.412 jiwa, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sukamanah dan desa Sukamaju Kecamatan Cimanggu yang masing-masing dibatasi oleh batas buatan berupa 2 (dua) buah patok beton;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mekarwangi Kecamatan Kalibunder yang dibatasi oleh batas buatan berupa 2 (dua) buah patok beton di puncak Bukit Sarongge dan 2 (dua) buah patok beton di puncak Gunung Tilu;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Cimahpar Kecamatan Kalibunder yang dibatasi oleh Sungai Cikiwul;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mekarjaya Kecamatan Jampangkulon yang dibatasi oleh Sungai Ciseureuh.

Pasal 9

Peta wilayah Desa Sekarsari dan Desa Mekarwangi Kecamatan Kalibunder sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IV

BAGIAN WILAYAH DAN PUSAT PEMERINTAHAN DESA

Pasal 10

- (1) Desa Sekarsari terbagi ke dalam 4 (empat) kedesunan, masing-masing diberi nama sebagai berikut :
- a. Dusun Cikiwul;
 - b. Dusun Cikadu;
 - c. Dusun Ciawi;
 - d. Dusun Cinaringgul.
- (2) Pusat Pemerintahan Desa Sekarsari berada di Dusun Cikiwul.

Pasal 11

- (1) Desa Mekarwangi terbagi ke dalam 4 (empat) kedesunan, masing-masing diberi nama sebagai berikut :
- a. Dusun Ciparanje;
 - b. Dusun Cisalada;
 - c. Dusun Cipari;
 - d. Dusun Cijulang.
- (2) Pusat Pemerintahan Desa Mekarwangi berada di Dusun Ciparanje.

BAB V

SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA

Pasal 12

Sumber pendapatan Desa Sekarsari dan Desa Mekarwangi adalah sebagai berikut :

- a. Hasil kekayaan Desa;
- b. Hasil pungutan Desa yang sah;
- c. Urunan Desa;
- d. Hasil swadaya dan partisipasi Masyarakat;
- e. Hasil gotong royong Masyarakat;
- f. Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah;
- g. Pendapatan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
- h. Bantuan yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- i. Pendapatan yang berasal dari sumbangan Pihak Ketiga dari dermawan dan sumbangan lain yang tidak mengikat.

Pasal 13

Kekayaan Desa Sekarsari sebelum dimekarkan adalah :

- a. Tanah Kas Desa berupa Tanah Darat di Blok Cikiwul Girang seluas $\pm 3.550 \text{ M}^2$.
- b. Tanah Kas Desa berupa Tanah Sawah Cijulang seluas $\pm 3.500 \text{ M}^2$.

- c. Tanah Kas Desa berupa Tanah Pekuburan seluas $\pm 37.900 \text{ M}^2$.
- d. Tanah dan Bangunan di Blok Cimenga Dusun Ciparanje seluas $\pm 350 \text{ M}^2$.

Pasal 14

Desa Sekarsari mendapat bagian sebagai berikut :

- a. Tanah dan Bangunan Kantor Desa seluas $\pm 350 \text{ M}^2$.
- b. Tanah Kas Desa di Blok Cikiwul Girang berupa Tanah Darat seluas $\pm 3.200 \text{ M}^2$.
- c. Tanah Pekuburan seluas $\pm 18.600 \text{ M}^2$ yang berada di :
 - di Blok Ciawi seluas $\pm 5.250 \text{ M}^2$.
 - di Blok Cinaringgul seluas $\pm 7.900 \text{ M}^2$.
 - di Blok Cikalaces seluas $\pm 5.500 \text{ M}^2$.
 - di Blok Cinagsi seluas $\pm 950 \text{ M}^2$.

Pasal 15

Desa Mekarwangi mendapat bagian sebagai berikut :

- a. Tanah dan Bangunan Kantor Desa seluas hasil swadaya masyarakat seluas $\pm 350 \text{ M}^2$.
- b. Tanah Kas Desa di Blok Cijulang berupa Tanah Sawah seluas $\pm 3.500 \text{ M}^2$.
- c. Tanah Pekuburan seluas $\pm 18.300 \text{ M}^2$ yang berada di :
 - di Blok Ciparanje seluas $\pm 5.250 \text{ M}^2$.
 - di Blok Cipari seluas $\pm 7.900 \text{ M}^2$.
 - di Blok Cinangsi seluas $\pm 950 \text{ M}^2$.

BAB VI

PEMERINTAHAN DESA

Pasal 16

- (1) Sebelum peresmian Pemekaran Desa, Kepala Desa Sekarsari agar menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada BPD Sekarsari;
- (2) Pada saat peresmian Desa Mekarwangi Kepala Desa Sekarsari menyerahkan asset-asset Desa yang menjadi asset Desa Mekarwangi secara tertulis, setelah mendapat persetujuan BPD Sekarwangi dan dibuatkan berita acaranya.

Pasal 17

Pembentukan BPD dimasing-masing Desa, diprotes sesuai dengan ketentuan dan Pedoman Pembentukan BPD.

Pasal 18

Kepala Desa Sekarsari tetap melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa Sekarsari sampai dengan berakhir masa jabatannya.

Pasal 19

- (1) Untuk mengisi kekosongan Jabatan Kepala Desa di Desa Mekarwangi BPD Sekarsari mengusulkan Pejabat Kepala Desa melalui Camat untuk disahkan dan dilantik oleh Bupati;
- (2) Untuk mengisi Jabatan Kepala Desa yang definitive di Desa Mekarwangi, BPD Mekarwangi segera menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya dapat diberikan pedoman lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di : Palabuhanratu
pada tanggal : 9 Agustus 2007

BUPATI SUKABUMI



SUKMAWIJAYA

Diundangkan di : Palabuhanratu
pada tanggal : 13 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI




H. DEDEN ACHADIYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2007 NOMOR 4

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
 NOMOR : 7 TAHUN 2007
 TANGGAL : 9 AGUSTUS 2007
 TENTANG : PEMEKARAN DESA SEKARSARI MENJADI DESA SEKARSARI DAN DESA MEKARWANGI
 KECAMATAN KALIBUNDER.




PETA DESA MEKARWANGI
 HASIL PEMEKARAN



BUPATI SUKABUMI,

[Signature]
 H. SUKMAWIJAYA

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR : 7 TAHUN 2007
TANGGAL : 9 AGUSTUS 2007
TENTANG : PEMEKARAN DESA SEKARSARI MENJADI DESA SEKARSARI DAN DESA MEKARWANGI
KECAMATAN KALIBUNDER.





BUPATI SUKABUMI,
[Signature]
H. SUKMAWIJAYA

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
 NOMOR : 7 TAHUN 2007
 TANGGAL : 9 AGUSTUS 2007
 TENTANG : PEMEKARAN DESA SEKARSARI MENJADI DESA SEKARSARI DAN DESA MEKARWANGI
 KECAMATAN KALIBUNDER.

U
↑

PETA DESA MEKARWANGI
 HASIL PEMEKARAN



BUPATI SUKABUMI,

 H. SUKMAWIJAYA